



# LKPP


Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi

# SPSE v4.4 dan 4.3

untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan

## PERATURAN LKPP NO. 12 TAHUN 2021



# KETENTUAN

## Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal

Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan menggunakan hari kalender



# KETENTUAN

## Tahapan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi pada metode Prakuifikasi

**v4.3**

Sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi

**PENYESUAIAN**

**v4.4**

Pendaftaran sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi sesuai alur Aplikasi SPSE

# KETENTUAN

## Tahapan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi pada metode Pascakualifikasi

**v4.3**

Sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran

**PENYESUAIAN**

**v4.4**

Pendaftaran sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran sesuai alur Aplikasi SPSE

# KETENTUAN Pakta Integritas

Apabila telah menyetujui pakta integritas pada aplikasi SPSE dianggap telah menyetujui seluruh butir pakta integritas dan surat pernyataan berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

# KETENTUAN Evaluasi Kualifikasi



**Dalam hal terdapat Persyaratan Kualifikasi pada aplikasi SPSE yang tidak dapat diubah namun tidak diatur pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 maka Pokja Pemilihan tetap menilai persyaratan tersebut terpenuhi**

# KETENTUAN

## Fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan pada metode Prakuifikasi

Penyesuaian  
**v.4.3**

Digunakan untuk seluruh  
jenis pengadaan



Penyesuaian  
**v.4.4**

Dalam hal fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan belum tersedia pada Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi, Pokja Pemilihan tidak memberlakukan permintaan dokumen kualifikasi tambahan sesuai alur Aplikasi SPSE

# KETENTUAN Status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak



- 1 Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menambah Syarat Administrasi **status valid keterangan Wajib Pajak** berdasarkan hasil **Konfirmasi Status Wajib Pajak** pada Persyaratan Tambahan;
- 2 Peserta mengunggah **tangkapan layar status valid keterangan Wajib Pajak** berdasarkan hasil **Konfirmasi Status Wajib Pajak** yang diperoleh melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan atau surat Keterangan Status Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada Persyaratan Tambahan.

- 
- 1 Peserta diminta melakukan Integrasi data SIKaP pada aplikasi SPSE untuk pemenuhan persyaratan kualifikasi;
  - 2 Pokja Pemilihan melakukan verifikasi pada SIKaP sebelum melakukan penetapan pemenang.

## KETENTUAN

Tindak lanjut prakualifikasi gagal dalam hal jumlah peserta  
yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta

**X**

**Fitur prakualifikasi gagal tidak digunakan  
sebelum masa sanggah prakualifikasi  
selesai**

## KETENTUAN *E-reverse Auction* pada Tender Cepat

Metode tender cepat pada Pekerjaan Konstruksi tidak menggunakan fitur *e-reverse auction*;

1

Dalam hal terjadi penawaran berulang pada paket tender cepat Pekerjaan Konstruksi, maka penawaran yang dianggap sah adalah penawaran yang pertama kali dikirimkan oleh peserta.

2



## Penyesuaian v4.3

Fitur *e-reverse auction* digunakan untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah apabila terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus pembuktian kualifikasi dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 (enam puluh) menit;

Apabila fitur *e-reverse auction* muncul di luar kondisi yang disampaikan pada angka 1, maka durasi *reverse auction* dapat diatur selama 1 (satu) menit.



## Penyesuaian v4.4

Fitur *e-reverse auction* dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 (enam puluh) menit.

# KETENTUAN Negosiasi

1

Fitur input hasil negosiasi hanya digunakan apabila terdapat 1 (satu) penawaran yang masuk dan lulus pembuktian kualifikasi;

2

Jika tidak memenuhi kondisi sesuai butir 1, kolom hasil negosiasi diisi dengan nilai penawaran peserta.



# KETENTUAN Sangah Banding untuk Pekerjaan Konstruksi

v4.3

Pelaksanaan sangah banding  
dilaksanakan diluar aplikasi  
SPSE

v4.4

1

Pokja pemilihan memuat seluruh jawaban sangah setelah jadwal masa sangah berakhir;

2

Pokja pemilihan melakukan pengaturan jadwal masa sangah banding selama 5 (hari) kalender setelah jawaban sangah dimuat.

## Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran & Tindak lanjut Tender/Seleksi gagal

### Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3

**Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran**

Fitur tender/seleksi gagal digunakan setelah melewati masa sanggah

**Tindak lanjut Tender/Seleksi gagal**

Fitur penyampaian penawaran ulang tidak digunakan

## Tindak lanjut apabila terjadi gangguan teknis pada tahap upload dokumen penawaran

### Penyesuaian v4.3

Fitur penyampaian penawaran ulang dapat digunakan

### Penyesuaian v4.4

Fitur penyampaian penawaran ulang dapat digunakan dengan mengajukan permohonan pada Direktorat Pengembangan SPSE



# KETENTUAN E-Kontrak



Dalam hal terdapat perbedaan antara PPK yang melakukan persiapan pengadaan dan PPK Penandatanganan Kontrak maka PPK Persiapan Pengadaan menginputkan e-Kontrak berdasarkan pendelegasian dari PPK Penandatanganan Kontrak



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**TERIMA KASIH**